# BAB II

# KERJASAMA INDONESIA-THAILAND DALAM IMPOR BERAS

1. **Kondisi Beras Nasional**
2. **Arti Penting Beras**

Di Indonesia, pangan dapat di identikan dengan beras meskipun sebagian penduduk Indonesia mengkonsumsi pangan non beras sebagai makanan pokoknya. Menurut Bustanul Arifin memberikan batasan mengenai pangan yaitu “Pangan khususnya beras disamping sebagai bahan pemenuhan kebutuhan makan, juga mempunya arti ekonomis yang penting dan strategis, bahkan dapat bersifat politis”.

Beras merupakan komoditas pangan yang memiliki kedudukan yang unik di Indonesia karena berdimensi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Tingkat partisipasi konsumsi beras di Indonesia masih diatas 90%. Beras masih menjadi sumber pangan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Dari kondisi seperti ini beras dapat dijadikan representasi model ekonomi Indonesia secara umum karena pengaruhnya dalam bidang ekonomi dan politik. Sampai saat ini, Indonesia masih mempunyai persoalan tentang beras, karena jumlah penduduk yang terus melonjak dan tingkat konsumsi maupun tingkat partisipasi konsumsi yang semakin melonjak pula.

Beras mempunyai peran strategis dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonommi, dan ketahanan atau stabilitas politik nasional. Pengalaman pada tahun 1966 dan 1998 menunjukkan bahwa goncangan politik dapat berubah menjadi krisis politik yang serius akibat dari harga pangan yang melonjak tinngi dalam waktu singkat dan berdampak pula pada terjadinya krisis pangan pada saat itu.

Sejumlah karakteristik yang membuat beras itu unik diantaranya adalah *pertama*, menurut perkiraan sekitar 90% dari total produksi dan konsumsi beras di dunia dilakukan di Asia. Hal ini berbeda dengan jenis-jenis komoditi pertanian lainnya,

seperti gandum, kedelai dan jagung, yang diproduksi oleh banyak negara di dunia. *Kedua*, pasar bebas sangat tipis, tidak lebih dari total produksi, dibandingkan dengan misalnya jagung, kedelai dan gandum yang masing-masing mencapai 15%, 30%, dan 25% dari total produksi. *Ketiga*, harga beras sangat tidak stabil jika dibandingkan misalnya gandum. Data mengenai perdagangan beras dunia untuk periode 1954-1994 menunjukkan bahwa harga beras tertinggi pernah mencapai sekitar US$600 per ton dan terendah sekitar US$200 per ton. *Keempat,* struktur pasar dunia sekitar 80% dari total perdagangan beras dunia dikuasai oleh enam Negara yakni, Thailand, Vietnam, Pakistan, China, Myanmar, dan AS. *Kelima,* belakangan ini Indonesia merupakan importer terbesar. *Keenam*, di sebagian besar Negara di Asia (termasuk Indonesia), umumnya besar diberlakukan sebagai barang upah dan barang politik.[[1]](#footnote-1)

 Beras memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dipandang dari aspek ekonomi, tenaga kerja, lingkungan hidup, sosial, budaya dan politik. Penanganannya juga harus dilakukan secara hati-hati. Kesalahan yang dilakukan dalam kebijaksanaan perberasan akan berdampak pada kondisi perberasan nasional dan juga pada berbagai bidang lain yang terkait. Maka dari itu, dalam sejarah perberasan nasional tidak pernah lepas dari peranan pemerintah yang secara sengaja turut serta dalam mengatur ekonomi perberasan nasional. Peranan beras yang sangat khusus merupakan salah satu alasan penting campur tangan pemerintah terhadap perberasan masih dilakukan saat ini.

 Kadar campur tangan pemerintah dapat berubah setiap saat karena perubahan peranan unsur-unsur diatas. Namun melepaskan campur tangan pemerintah dalam perberasan nasional, belum pernah dilakukan karena resikonya sangat besar. Secara parsial berbagai perubahan instrument kebijakan pernah dilakukan pemerintah. Akan tetapi pemerintah belum pernah merubah secara mendasar tujuan kebijakan perberasan nasional yang dilakukan selama ini yang masih tetap berkisar pada menjaga kelangsungan produksi beras domestik, melindungi petani padi serta menjamin kecukupan beras bagi masyarakat agar mereka mendapatkan akses yang mudah secara ekonoi maupun fisik secara berkelanjutan.

 Persediaan beras sebagai bahan pangan pokok sebagian besar masyaraakat Indonesia adalah salah satu bagian yang penting dalam pemantapan ketahanan pangan nasional. Kelangkaan beras tidak hanya berakibat pada gangguan stabilitas ekonomi, tetapi juga dapat memicu ketidakstabilan sosial dan politik. Penyediaan beras ditinngkat regional maupun nasional terdapat tiga komponen, yaitu produksi, cadangan, serta penyediaan dari luar negeri (impor).

### 2. Kondisi Pertanian di Indonesia

Dalam pertanian modern, bertani dan pertanian itu tidak satu arti, “bertani” memang tidak merupakan titik kegiatan, akan tetapi tiap usaha tani berubah menjadi satu jalur perakitan, yang memanfaatkan dan menggabungkan banyak macam masukan dari seluruh lingkungan ekonomi. Masukan yang dilakukan oleh berbagai maca pendukung pertanian yang sebagian bersifat komersial da sebagian besar bersifat tidak komersial. Yang termasuk komersial itu ialah perbuatan dan pembagian masukan usaha tani (pupuk, pestisida, mesin pertanian), layanan pemasaran dan hasil usaha tani dan kredit untuk membiayai pelaksanaan bertani, yang bersifat non-komersial misalnya penelitian, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pertanian.

Indonesia perlu berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan pangannya secara mandiri. Hal ini mengingat besarnya penduduk Indonesia, dihadapkan dengan tersedianya lahan pertanian yang cukup luas, disisi lain tenaga pertanian juga cukup banyak. Pada prinsipnya, Indonesia harus mandiri di bidang pangan. Kemandirian di bidang pangan lebih dari sekedar swasembada karena memuat pula nuansa politik dan harga diri sebagai sebuah bangsa.[[2]](#footnote-2) Dalam konteks kemandirian pangan, pemerintah telah menjadikan lima komoditas sebagai komoditas pokok, yaitu beras, jagunng, kedelai, gulan, dan daging sapi. Semua komoditas kecuali peternakan sapi tergolong tinggi ketergantungannya kepada kebutuhan lahan atau sering disebut dengan *Land Based Agriculture*.

 Perjalanan pembangunan pertanian Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan pertanian di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Ada beberapa hal yang mendasari mengapa pembangunan pertanian di Indonesia mempunyai peranan penting, antara lain: potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, pangsa terhadap pendapatan nasional yang cukup besar, besarnya pangsa terhadap ekspor nasional, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia yang besar namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar dari petani kita masih banyak yang termasuk golongan miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah pada masa lalu bukan saja kurang memberdayakan petani, tetapi juga terhadap sektor pertanian secara keseluruhan.

 Pembangunan pertanian pada masa lalu mempunyai beberapa kelemahan, yakni hanya terfokus pada usaha tani, lemahnya dukungan kebijakan makro, serta pendekatannya yang sentralistik. Akibatnya usaha pertanian di Indonesia sampai saat ini masih banyak didominasi oleh usaha dengan: (a) skala kecil, (b) modal yang terbatas, (c) penggunaan teknologi yang masih sederhana, (d) sangat dipengaruhi oleh musim, (e) wilayah pasarnya lokal, (f) umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga sehingga menyebabkan terjadinya involusi pertanian (pengangguran tersembunyi), (g) akses terhadap kredit, teknologi dan pasar sangat rendah, (h) pasar komoditi pertanian yang sifatnya mono/oligopsoni yang dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga terjadi eksploitasi harga yang merugikan petani.[[3]](#footnote-3)

 Selain itu masih ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan yang menghambat pembangunan pertanian di Indonesia seperti pembaruan agraria (konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian) yang semakin tidak terkendali lagi, kurangnya penyediaan benih bermutu bagi petani, kelangkaan pupuk pada saat musim tanam datang, swasembada beras yang tidak meningkatkan kesejahteraan petani dan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Petani, menuntut pemerintah untuk dapat lebih serius lagi dalam upaya penyelsaian masalah pertanian di Indonesia demi terwujudnya pembangunan pertanian Indonesia yang lebih maju demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

 Pembangunan di bidang pertanian adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi terutama bagi negara-negara sedang berkembang, yang pada umumnya jumlah penduduknya besar dan wilayahnya luas dan sumber daya alamnya belum diolah. Seperti halnya Negara Indonesia, yang sebagian besar rakyatnya mengkonsumsi beras dan bekerja di sektor pertanian. Kebijakan pembangunan di sektor pertanian ini sebenarnya sudah di mulai plan mengatur ekonomi yang diketahui mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta, sampai Program Pembangunan Nasional (Propenas) pada era Reformasi saat ini.[[4]](#footnote-4)

 Pada *Kasimo Plan* misalnya hal yang menajdi prioritas adalah penyediaan pangan. Dalam Kasimo Plan ini yang menajdi tujuan utamanya adalah bagaimana memecahkan persoalan untuk mencapai swasembada pangan yang dapat dilakukan melalui intensifikasi dengan menggunakan bibit unggul, maupun melalui usaha eksensifikasi yaitu dengan memanfaatkan lahan-lahan “tidur” yang masih banyak diluar pulau jawa.

 Pembangunan pertanian ini tidak dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan bangsa Indonesia karena adanya berbagai persoalan yang dihadapi dari waktu ke waktu. Kendala tersebut antara lain sistem politik dan keamanan yang tidak kondusif, pengetahuan dan kemampuan masyarakat yang masih rendah sehingga kekurangan tenaga ahli dan tenaga terampil di bidang pertanian. Hal ini diperparah kurangnya modal atau sedikitnya investor yang mengembangkan sektor pertanian.[[5]](#footnote-5)

### 3. Peranan Sektor Pertanian dalam Perekonomian

 Pembangunan sektor sektor pertanian sangat penting karena sebagian besar masyarakat di negara-negara miskin atau sedang berkembang sangat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Bagi suatu negara yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesejahteraan rakyatnya, maka dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian rakyatnya yang hidup di sektor pertanian. Hal tersebut dapat ditempuh dengan meningkatkan produksi pangan melalui penanaman bibit-bibit unggul dan tanaman yang mendukung untuk industrialisasi, atau dengan hasil membeli produk mereka dengan harga yang lebih tinggi. Karena setiap kenaikan output akan menggantungkan sebagian besar rakyatnya di pedesaan yang bekerja di sektor pertanian.

 Dengan adanya kemajuan teknologi, maka muncul sistem mekanisme atau penggunaan mesin modern untuk pertanian, berdirinya perusahaan perkebunan besar hanya akan menggantungkan petani kaya saja, sedangkan petani kecil akan tetap miskin. Dengan kata lain kenaikan output pertanian bukan merupakan syarat yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, namun merupakan syarat yang penting bagi pembangunan pertanian.

Hampir semua negara yang sedang berkembang mangandalkan sektot pertanian mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Para petani tidak hanya berproduksi untuk memenuhi mereka saja tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan. Jika pangsa penduduk perkotaan terhadap penduduk keseluruhan meningkat. Maka penting dalam menyediakan input, yaitu tenaga kerja bagi sektor industri dan sektor modern lainnya. Sebagian besar (sekitar 70%) populasi sektor pertanian di pedesaan merupakan sumber utama kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja yang terus meningkat di perkotaan (Arsyad, 1999;328)

Sektor pertanian juga merupakan sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi modern. Modal yang berasal dari tabungan yang diinvestasikan adalah tabungan yang berasal dari pendapatan. Di negara-negara miskin, pangsa pendapatan pertanian tergadap GNP mencapai 50%. Hal ini berarti separuh dari produk nasional disumbang sektor non-pertanian, terutama sektor industri dan perdagangan (barang dan jasa), dan sektor ini merupakan penyumbang penting bagi tabungan yang kemudian digunakan untuk investasi. Tatkala cadangan devisa sebagai faktor produksi yang terpisah, maka sektor pertanian berperanan penting dalam menghasilkan faktor ini. Hal ini karena hampir semua negara yang sedang berkembang biasanya mempunyai keunggulan komparatif untuk produk-produk mineral dan pertanian. Dan hanya sedikit sekali negara-negara yang pada awal pertumbuhan ekonominya sumber devisanya berasal dari industri manufaktur dan jasa-jasa. Untuk itu, jika suatu negara kaya akan sumber-sumber mineral seperti minyak misalnya, maka sektor pertanian harus berperan sebagai kunci dalam penyediaan devisa yang akan digunakan untuk mengimpor barang-barang modal yang belum dapat diproduski sendiri.

Dengan demikian sebenarnya para petani pedesaan di negara yang sedang berkembang merupakan pasar yang penting bagi *output* sektor modern. Kenapa demikian, karena pada umumnya para petani di pedesaan di negara-negara miskin hanya sedikit membeli hasil-hasil industri modern. Hal menunjukkan pembagian pendapatan yang tidak merata, dimana sebagian besar pendapatan nasional dan kekayaan berada pada kelompok-kelompok elit di perkotaan dan beberapa orang kelas atas dan pedesaan.[[6]](#footnote-6)

## Kebijakan Impor Beras

### Sejarah Impor Beras

Adanya campur tangan pemerintah dalam komositas beras diawali sejak Maret 1933 yaitu pada zaman Belanda. Sejak saat itu untuk pertama kalinya pemerintah Belanda mengatur kebijakan perberasan, yaitu dengan cara menghapus impor beras secara bebas serta membatasi impor secara lisensi. Beras mempunyai sejarah yang sangat panjang dalam percaturan ekonommi politik Indonesia. Hal ini disebabkan keberadaannya sebagai makanan pokok bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia. Untuk hal itulah campur tangan dari pemerintah untuk menjamin keberadaan beras dengan harga yang terjangkau selalu dilakukan, termasuk oleh pemerintahan kolonial Belanda saat itu.[[7]](#footnote-7)

 Pemerintah kolonial Belanda mengintervensi kecukupan pasokan beras dengan harga terjangkau terhadap komoditi ini melalui berbagai cara, termasuk dengan pembangunan infrastruktur dan investasi teknologi pertanian dalam hal ini yaitu produksi. Sementara dalam sisi stabilitas harga, pemerintah colonial juga dari waktu ke waktu membuka keran impor bila dibutuhkan dan mentransportasinya dari pulau ke pulau atau daerah yang membutuhkan, serta mendirikan suatu lembaga pangan.[[8]](#footnote-8) Pada tanggal 25 April 1939, lahirlah suatu lembaga pangan yang disebut *Voeding Middelen Fonds* (*VMF).* Lembaga in berperan dalam menstabilkan harga beras, yang merupakan cikal bakal dari Bulog.

 Pasca kemerdekaan RI, beras terus menerus menjadi komoditas sosial politik strategis bangsa Indonesia. Namun pada masa era demokrasi terpimpin, dengan dijadikannya politik sebagai panglima, terdapat semacam pengabaian keberadaan keterjangkauan komoditas beras. Akbitanya, ketiadaan komoditi ini pada daerah beberapa perkotaan Indonesia menjadi salah satu alasan jatuhnya rezim Soekarno pada tahun 1965.

 Untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat, pada awal pemerintahan rezim Orde Baru, membuka keran impor dan bantuan luar negeri untuk impor beras. Setelah kepercayaan ini diraih, dan stabilitas teraih, Orde Baru merevitalisasi peran Bulog untuk menopang harga beras agar terjangkau, dengan tugas dan struktur organisasi yang diperluas. Intervensi pemerintah dibidang pertanian termasuk perberasan diperluas cakupannya ke sisi produksi dan kesejahteraan petani. Sepanjang tahun 1970 sampai dengan 1980-an, investasi besar-besaran pada infrastruktur pertanian, pengembangan benih unggul, pestisida dan subsidi pada pupuk petani.

Pembangunan infrastruktur pertanian dan pengembangan teknik-teknik pertanian, serta subsidi pada petani ini kemudian dikenal sebagai the green revolution, revolusi hijau dibidang pertanian.dari revolusi hijau ini dihasilkan peningkatan produksi beras secara besar-besaran, diamana produksi dalam negri praktis berhasil memenuhi permintaan.

Pada puncaknya pada tahun 1984 Indonesia berhasil surplus dari produksi beras, atau yang dikenal dengan swasembada pangan. Disaat yang sama revolusi hijau pun menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat di pedesaan dan memperkecil ketimpangan antara masyarakat desa dengan masyarakat kota, walaupun pada saat itu ada penurunan tingkat produksi pertanian.

Impor yang dilakukan oleh Indonesia itu dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin ketersedian stok pangan nasional, agar tidak terjadi krisis pangan di Indonesia yang bisa mengakibatkan mengganggu kesetabilan nasional. Impor beras pun dilakukan sampai saat ini salah satu impor yang dilakaukan oleh pemerintah yaitu berasal dari Thailand dimana impor yang dilakukan oleh Indonesia dari Thailand telah terjalin dalam suatu nota kesepatakan MoU yang telah disetujui oleh kedua belah pihak Negara. Dimana Thailand bersedia untuk men-*supply* sampai 1 juta ton beras ke Indonesia apabila dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini juga dilakukan Indonesia dengan Vietnam, karena hingga saat ini Thailand dan Vietnam merupakan eksportir beras terbesar di Asia Tenggara.

### Faktor Pendorong Impor Beras

Dari data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa, jumlah beras impor yang masuk ke Indonesia mencapai 1,4 juta ton. Kalangan eksportir beras diluar negeri tidak menginginkan pertumbuhan industri pertanian tanaman pangan berkembang pesat di Indonesia. Karena jika pertanian tanaman pangan Indonesia berkembang pesat karena didukung oleh kebijakan yang tepat, jelas peluang masuknya beras impor akan semakin sulit untuk melarang masuknya beras impor kedalam negeri masih sulit, mengingat produksi beras yang dihasilkan petani masih belum mampu memenuhi total kebutuhan konsumen didalam negeri yang diperkirakan mencapai sekitar 4 juta ton pertahun.

**Grafik 2.1**

**Jumlah Impor Beras dari Thailand Pada Tahun 2009-2014**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data diatas, kita bisa melihat dalam kurun tahun 2009 sampai 2014 jumlah impor beras dari Thailand cenderung naik turun. Terutama pada tahun 2011, jumlah impor beras mengalami peningkatan yang drastis mencapai, karena memang pada tahun 2011 di Indonesia mengalami penurunan produksi akibat cuaca yang mempengaruhi masa tanam dan panen sehingga cadangan beras nasional menipis.

Impor beras dilakukan untuk memperkuat cadangan beras nasional, cadangan beras yang cukup diperlukan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka memenuhi hak masyarakat atas pangan. Memperkuat cadangan beras nasional melalui impor dilaksanakan secara rutin setiap tahunya mengindikasikan bahwa Indonesia sudah tidak lagi berswasembada beras. Ketahanan pangan di wujudkan melalui impor beras menghasilkan suatu kebijakan yang rentan, yang selalu mengakibatkan pro dan kontra. Disatu sisi apabila pemerintah tidak mengimpor beras, Indonesia akan kekurangan cadangan beras nasional yang mengakibatkan dapat memicu timbulnya krisis pangan yang dampaknya dapat mengguncang satbilitas politik atau ekonomi Indonesia. Tetapi disisi lain, impor yang dilakukan oleh pemrintah tersebut berdampak terhadap para petani Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar masyarakatnya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Akan tetapi, petani Indonesia bukanlah masyarakat yang tingkat kesejateraan tinggi, dan mayoritas petani adalah bukan pemilik lahan sawah pertanian atau hanya sebagian besar adalah petani buruh (petani yang tidak memiliki lahan pertanian, atau hanya merupakan pekerja buruh harian di ladang pertanian).

Pada umumnya sebagian besar masyarakat menganggap bahwa impor beras dipicu oleh produksi atau *supply* beras dalam negeri yang tidak mencukupi seperti yang dijadikan alasan pemerintah. Akan tetapi, pada kenyataannya impor beras dilakukan ketika data statistik menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami surplus beras.

**Grafik 2.2**

**Jumlah Hasil Komoditi Padi Pada Tahun 2009-2014**

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data diatas, kita bisa melihat bahwa dari jangka waktu tahun 2009 sampai 2014 produksi hasil komoditi padi setiap tahunnya meningkat. Walaupun pada tahun 2011 mengalami penurunan tetapi tidak begitu signifikan. Hal ini juga sebanding bila melihat jumlah penduduk Indonesia yang juga meningkat setiap tahunnya.

Menyusutnya pertumbuhan produksi padi, yang merupakan bahan baku pokok pada tahun 2010 sempat mengalami surplus 1,17%. Hal tersebut berbanding terbalik dengan tingkat konsumsi yang cenderung terus meningkat per orang dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2003 konsumsi beras per orang setiap tahun sebesar 135 kg. pada tahun 2009, tingkat konsumsi beras per orang menigkat menjadi 139 kg per tahun. Hal ini menyebabkan orang Indonesia merupakan konsumen beras tertinggi di dunia, dimana melebihi rata-rata konsumsi beras internasional yang sebesar 60 kg per orang per tahun.[[9]](#footnote-9)

Produksi beras di Indonesia pada tahun ke tahun meningkat karena harus memnuhi target yang telah dicapai pada tahun sebelumnya. Dilihat dari data 2001-2010 saja, telah mengalami penigkatan jumlah produksi sebesar kurang lebih 10 juta ton beras. Tetapi, bukan berarti dapat mencukupi ketersediaan beras karena setiap tahun jumlah penduduk di Indonesia mengalami peningkatan pula. Ketika produksi beras terus meningkat tetapi pada kenyataannya stok beras yang ada masih kurang mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga hal tersebut mempengaruhi volume impor beras meningkat. Dan bila kita melihat harga beras dunia, dari tahun ke tahun juga mengakami peningkatan harga. Kenaikan tersebut antara lain dapat disebabkan oleh menipisya stok beras di beberapa daerah karena belum memasuki panen raya atau juga dapat dikarenakan impor beras yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya belum terealisasi.

**Grafik 2.3**

**Harga Beras Dunia tahun 1999-2011**

****

Kita bisa melihat dari grafik 3.2 bahwa dari negara-negara produksi beras terbanyak di Asia, Indonesia justru memiliki predikat “beras termahal”. Padahal, data yang dikutip dari Badan Pusat Statistik, tahun 2009 Indonesia sempat surplus produksi beras. Hal tersebut terjadi karena beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia dan juga sebagai kebutuhan sehingga komoditas beras termasuk dalam permintaan yang inelastis. Harga beras internasional yang lebih murah membuat pemerintah melakukan impor, karena dari sisi impor pemerintah mendapatkan harga yang lebih murah sehingga efisiensi bisa dilakukan karena harga beli dengan HPP (Harga Pokok Pembelian) dalam negeri terdapat selisih lebih dari Rp. 1000/Kg (Purnomo, 2012).

Kasus impor beras ini juga merupakan konsekuensi dari penerapan *Agreement on Agriculture* di Indonesia. Konsekuensi dari meratifikasi *Agreement on Agriculture* adalah Indonesia akan meliberalisasi pasar secara bertahap. Namun, krisis 1998 membuat pemerintah Indonesia mempercepat implementasi liberalisasi dalam negeri. percepatan liberalisasi ini didukung oleh lembaga-lembaga keuangan internasional seperti *IMF, World Bank*, serta *WTO*, sebagai prasyarat utama bagi dana pinjaman yang diminta oleh pemerintah Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan internasional tersebut memberi rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk menerapkan sistem ekonomi perdagangan bebas dengan meliberalisasi sektor-sektor perbankan, pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Indonesia diharuskan menghapus semua subsidi, termasuk subsidi untuk sarana produksi pertanian.

Liberalisasi pangan dimulai pada tahun 1998 dengan melakukan regulatory reform dengan mencabut subsidi pupuk, melepas tata niaga pupuk, dan menghapus Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Termasuk juga didalmnya, membuka impor beras seluas-luasnya bagi para importir. Sesuai dengan rekomendasi *IMF*, Indonesia meliberalkan impor beras dengan menerapkan tariff impor nol persen pada awal tahun 1998.[[10]](#footnote-10) Dengan demikian, petani tidak memperoleh insentif lagi untuk memproduksi beras dan harus bertarung di pasar bebas dengan beras impor yang lebih murah.

Pemerintah Indonesia juga mengahapus hak monopoli Bulog sebagai imprtir tunggal. Dengan pencabutan hal monopoli Bulog, diterapkannya tarifimpor tak terbendung lagi. Jika melihat perbandingan nilai impor beras sebelum dan sesudah liberalisasi sangat jauh berbeda. Periode tahun 1984-1994, nilai impor 648.018.000. Sedangkan periode 1995-2000 setelah adanya liberalisasi, nilai impor beras Indonesia meningkat drastis menjadi 4.268.200.000.[[11]](#footnote-11) Beras impor terbanyak berasal dari Thailand dan diikuti oleh Vietnam.

Impor beras tidak dapat dibendung karena instrument pendukungnya tidak disiapkan. Harga Dasar Gabah (HDG) yang menjadi penopang stabilitas harga gabah ditingkat petani menjadi “mandul” karena sulit dioperasionalkan oleh sistem birokrasi yang berbelit. Padahal fluktuasi harga selalu terjadi antar musim dan HDG diperlukan sebagai katup pengaman.

Untuk membendung banjir impor beras, pemerintah Indonesia dan IMF bersepakat untuk menerapkan bea masuk beras sebesar Rp. 430/Kg terhitung dari 1 januari 2000.[[12]](#footnote-12) Namun kebijakan tarif impor baru juga tidak dapat berjalan dengan baik. Beras impor tetap mengalir deras masuk ke dalam negeri. padahal, secara rata-rata, produksi beras nasional sesungguhnya melebihi tingkat konsumsi dalam negeri. masuknya beras impor juga tidak serta menurunkan harga beras di didalam negeri.

Pada tahun 2001, pemerintahan Indonesia kembali menerapkan kebijakan baru untuk perdagangan beras yaitu dengan menerapkan sistem harga pembelian yang menggantikan sistem harga dasar gabah yang berlaku sebelumnya. Dalam sistem ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membeli beras petani domestic sebanyak 2 juta ton gabah dengan harga minimum yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, sistem ini pun hanya memberikan dampak kecil dan terbatas terhadap beras produksi dalam negeri, dimana pemerintah hanya melindungi kurang lebih 5% dari total produksi beras nasional. 13 Hal tersebut menunjukkan semakin berkurangnya dukungan pemerintah kepada petani beras dan beras produksi dalam negeri.[[13]](#footnote-13)

### Ketentuan Umum Impor Beras

Secara harfiah, impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) kedalam wilayah pabean negara lain. Hal ini berarti melibatkan dua negara, dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta perundang-undangan yang berbeda pula.[[14]](#footnote-14)

 Dalam rangka mengantasipasi dampak liberalisasi dan globalisasi perdangangan internasional yang berkembang pesat saat ini, serta untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh negative pasar global, peningkatan taraf hidup petani, serta mendorong terciptanya kondisi perdagangan dan pasar perdagangan dalam negri yang sehat dan iklim usaha yang kondusif maka pemerintah melalui Departemen Perdagangan, menerbitkan Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 54/M DAG/per/10/2009 tanggal 09 oktober 2009 tetang ketentuan umum di bidang impor.[[15]](#footnote-15)

Pokok ketentuan dalam Permendag Nomor 54/M-DAG/per/10/2009, antara

lain :

1. Impor hanya dilakuakan oleh importer yang memilki Angka Pengenal Importir (API). Namun importir tertentu dapat melakukan impor tanpa mempunyai API berdasrkan atas pertimbangan dan alas an yang ditetapkan oleh mentreri.

2. Barang yang di impor harus dalam keadaan baru dan dalam hal tertentu menteri dapat menetapkan barang yang di impor dalam keadaan bukan baru beradsarkan peraturan perundang-undangan, kewenagan menteri atau usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lain.

3. Terhadap impor tertentu dapat di tetapkan pengaturan impor tersendiri, kecuali barang yang secara tegas dilarang untuk impor berdasarkan peraturan undang-undang

4. Pengaturan impor barang atas barang tertentu ditetapkan atas pertimbangan dan dalam rangka perlindungan keamanan, perlindungan kosumen, perlindungan kesehatan: yang berkaitan dengan manusia dan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Perlindungan sosial, budaya dan moral masyarakat : perlindungan kepentingan pembangunan ekonomi nasional lainnya, termasuk peningkatan taraf hidup petani-produsen, penciptaan kondisi perdagangan dan pasar dalm negri yang sehat dan iklim usaha yang kondusif, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

5. Pelaksanaan pengaturan impor atas barang tertentu dilakukan atas mekanisme pengakuan sebagai importer barang tertentu yang melakukan kegiatan impor untuk keperluan diperdagangkan atau di pindah tangankan, kepada pihak lain

Permendag mengenai ketentuan umum impor dibuat sebagai upaya untuk meningkatkan penataan tertib impor. Dengan demikian perlu disempurnakan kembali ketentuan-ketentuan di bidang impor agar menjadi lebih transparan, efektif dan efisien serta berkesinambungan.

###  Peraturan Impor Beras

Berkaitan dengan komuditi beras maka di bawah ini akan dijelaskan mengenai beberapa kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan tata niaga impor beras. Kebijakan yang akan diterangkan merupakan amanat dari undangundang No 7 Tahun 1996 tentang pangan dan peraturan pemerintah No 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan, sebagai peraturan pelaksanaan UU No 7 Tahun 1996. Kebiajakan tersebut antara lain :

a. Intruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Perberasan

Inpres ini menrangkan bahwa dalam kebijakan stabilitas ekonomi nasional dalam, meningkatkan pendapatan petani, peningkatan ketahanan pangan, dan pengembangan ekonomi pedesaan. Kebijakan perberasan dibuat sebagai akibat dari perkembangan nasional dan global dibidang pangan, khususnya perberasan. Berkaitan dengan impor beras, bahwa dalam menjaga kepentingan petani dan konsumen maka pemerintah menetapkan kebijakan impor beras secara terkendali. Impor beras dilakukan apabila ketresedian beras dalam negri tidak tercukupi, untuk kepentingan memenuhi cadangan beras pemerintah, dan atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negri.

b. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MDAG/04/2008 Tentang Impor Dan Ekspor Beras

Peraturan impor beras diterangkan dalam permendag Nomor 12/MDAG/04/2008 tanggal 11 April tentang ketentuan impor dan ekspor beras. Permendag ini dibuat berdasarkan perhitungan bahwa bereas merupakan komoditi yang strategis sebagai bahan pangan masyarakat Indonesia. Sehingga kegiatan penyediaan, produksi, pengadaan dan distribusi beras menjadi sangat penting untuk ketahanan pangan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani beras, kepentingan konsumen, serta menciptakan kestabilan ekonomi nasional.[[16]](#footnote-16)

Permendag ini membagi impor menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Impor beras untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan bahaya, masyarakat miskin dan kerawanan pangan adalah pengadaan beras dari luar negeri sebagai cadangan yang sewaktu-waktu dpat dipergunakan oleh pemerintah.

2. Impor beras untuk keperluan tertentu, adalah pengadaan beras dari luar negeri terkait dengan faktor kesehatan, konsumsi khusus atau segmen tertentu dan pengadaan benih serta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku/penolong industri yang tidak atau belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri.

3. Impor beras hibah adalah pengadaan beras dari luar negri oleh lembaga atau organisasi sosial atau badan pemerintah untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia dan tidak diperjual belikan.

Sebenarnya**,** Indonesia pernah melakukan pelarangan untuk impor beras**.** Larangan impor beras dimulai pada tahun 2005, karena impor beras yang dilaksanakan tahun 2004 telah memberikan dampak yang positif terhadap masalah perberasan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan harga gabah yang cukup baik, perdagangan beras antar wilayah atau pulau yang semakin dinamis dan harga beras di dalam negeri yang cukup stabil. Disamping itu, pelaksanaan ketentuan impor beras telah dapat meningkatkan motivasi petani sehingga produksi padi tahun 2004 meningkat cukup signifikan.

 Tidak perlunya Indonesia impor beras, menurut mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu adalah sebagai upaya dari pemerintah untuk dapat menaikkan harga beras lokal khususnya ketika harga gabah petani turun. Sesuai keputusan pemerintah selama tahun 2004 beras impor dilarang masuk ke Indonesia sehingga selama tahun itu impor beras secara legal tidak ada sama sekali.

Larangan impor beras diharapkan merupakan kebijakan yang betul-betul berpihak pada kepentingan rakyat dan bukan kebijakan politis semata. Mantan menteri transmigrasi dan Perambah Hutan meminta pemerintah mempertahankan kebijakan impor beras tersebut karena Indonesia sebenarnya mampu mencukupi kebutuhan beras sendiri.

## Kerjasama Impor Beras Indonesia dari Thailand

### Hubungan Bilateral Indonesia-Thailand

Kerjasama antara Indonesia dan Thailand telah berlangsung dari tahun 1992 sebagai mekanisme bilateral untuk meningkatkan kemistraan antara kedua negara yang secara diplomatik terjalin sejak 1950. Hubungan Indonesia dengan Thailand telah berlangsung dengan erat di berbagai bidang, antara lain direfleksikan oleh frekuensi dan intensitas saling kunjung pejabat tinggi kedua negara, serta peningkatan hubungan di bidang ekonomi, perdagangan, investasi dan pariwisata.[[17]](#footnote-17)

Kepentingan Thailand terhadap Indonesia dalam kerangka kerjasama, dan paying dari kerjasama bilateral antara kedua negara adalah forum komisi bersama yang dibentuk setelah ditandatanganinya Persetujuan Kemitraan Ekonomi dan Teknik Republik Indonesia dan Thailand pada tahun 1992.

Dalam pertemuan ke-6, Komisi Bersama RI-Thailand yang berlangsung pada 16-18 Januari 2008 di Petchaburi, Thailand telah dibahas beberapa permasalahan bilateral yang akan terus dikembangkan oleh kedua negara antara lain meliputi masalah ekonomi, perdagangan, transportasi, pendidikan dan kebudayaan, investasi, perikanan, pariwisata, energi, kerjasama teknik, serta kerjasama IMT-GT.

Pada pertemuan Komisi bersama RI-Thailand sebelumnya yang ke-5 di Yogyakarta pada tahun 2003, disepakati mengubah nama *The Joint Commission on Economic and Technical Between The Republic of Indonesia and The Kingdom of Thailand* menjadi *The Joint Commission Between The Republic of Indonesia and The Kingdom of Thailand.*

Selain itu, dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama bilateral di bidang pertanian, mantan menteri pertanian Dr. Ir. Suswono, MMA melakukan kunjungan kerja selama dua hari ke Thailand. Peningkatan kerjasama tersebut dilakukan melalui forum *Joint Agriculture Working Group* (JAWG) dan *Expert Group Meeting* (EGM).

Pada pertemuan tersebut pemerintah Indonesia dan Thailand bersepekat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ketahanan pangan, penelitian pertanian, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, manajemen irigasi dan mengatasi dampak perubahan iklim di sektor pertanian.[[18]](#footnote-18)

Meskipun Indonesia adalah negara terbesar ketiga yang memproduksi beras terbanyak di dunia, Indonesia masih tetap merupakan negara importir beras. Situasi ini disebabkan karena para petani menggunakan teknik-teknik pertanian yang tidak optimal ditambah dengan konsumsi per kapita beras yang besar (oleh [populasi yang besar](http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67)).

Para petani kecil mengkontribusikan sekitar 90% dari produksi total beras di Indonesia, setiap petani itu memiliki lahan rata-rata kurang dari 0,8 hektar. Provinsi-provinsi di Indonesia yang merupakan penghasil beras terbesar adalah:
1. Sumatera Selatan

2. Jawa Barat

3. Jawa Tengah

4. Jawa Timur

5. Sulawesi Selatan

Mengingat bahwa populasi Indonesia mengkonsumsi beras dalam kuantitas besar, dan mengingat resiko dari menjadi importir beras saat harga bahan-bahan makanan naik (yang membebani [rumah tangga miskin](http://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301) karena mereka menghabiskan lebih dari setengah dari total pengeluaran mereka untuk bahan-bahan makanan), Indonesia menempatkan prioritas tinggi untuk mencapai swasembada beras. Bahkan, negara ini memiliki niat untuk menjadi eksportir beras.

Selama beberapa dekade Indonesia telah berjuang untuk mencapai swasembada beras namun hanya berhasil di pertengahan 1980an dan 2008-2009. Pada beberapa tahun terakhir Indonesia perlu mengimpor sekitar 3 juta ton beras setiap tahunnya, terutama dari Thailand dan Vietnam, untuk mengamankan cadangan beras negara. Impor ini dilaksanakan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Badan ini memiliki monopoli untuk impor dan ekspor beras, berhubungan dengan proses distribusi dan menjaga stabilitas harga beras di Indonesia. Bulog biasanya menjaga cadangan beras antara 1,5 ton sampai 2 ton melalui membeli beras dari penghasil-penghasil domestik dan eksportir-eksportir asing.[[19]](#footnote-19)

Lain halnya dengan Thailand, pemerintah Thailand memiliki stra­tegi yang jitu di bidang pertanian. Program pemerintah Thailand itu ter­tuang dalam Thai Rice Master Strategies 2007-2011. Dalam kebijakan tersebut Thai­land menargetkan perluasan lahan per­sawahan mencapai 9,2 juta hektare.

Thailand mengalami peningkatan ekonomi yang cukup pesat dalam rentang waktu dari 1985 hingga 1996 sekaligus menjadi salah satu negara industri terbaru dengan fokus utamanya adalah bidang ekspor.[[20]](#footnote-20)

Seperti berkaca pada negara maju lainnya, pemerintah Thailand kemudian melakukan restrukturisasi sitem perekonomiannya, dari yang mengacu kepada pertanian, kemudian mulai merambah pada industrialisasi. Hal ini wajar mengingat sektor industri memiliki peranan yang besar dalam mengangkat status sebuah negara dari berkembang ke negara maju, reperti Revolusi Industri yang terjadi di Eropa beberapa dekade silam. Begitu juga dengan sektor pertaniannya, Thailand menerapkan teknologi untuk perberasan negaranya.

Negara berkewajiban menjamin pangan setiap warganegaranya. Penyediaan pangan oleh negara harus diupayakan melalui produksi pangan dalam negeri, dimana produksi ini harus senantiasa meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertambahan penduduk. Namun upaya peningkatan produksi tergantung pada tingkat produktivitas dan luas areal panen.

### Pelaksaaan Impor Beras Thailand ke Indonesia

Kenyataan yang diakui oleh pemerintah Indonesia tentang impor beras adalah Indonesia membutuhkan banyak beras, dan impor beras menjadi pilihan yang tepat. Pada hakekatnya, kepentingan nasional Indonesia adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada didalam NKRI, yang berdasarkan UUD 1945.

Kepentingan Indonesia terhadap Thailand jelas seperti yang tertuang dalam UUD 1945, dan termasuk didalamnya adalah upaya menjalin kerjasama guna memelihara legitimasi atas wilayah NKRI dan segenap kepentingan NKRI termasuk kepentingan sosial-ekonomi, sosial-budaya, serta kepentingan politik dan militernya.

Menurut pemerintah, kebijakan impor beras in dilakukan hanya untuk mencukupi kebutuhan stok beras secara nasional saja, tetapi juga tidak mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani yang masih kurang. Kebijakan untuk mengimpor beras produksi luar negeri sekarang ini hendaknya disertai dengan perbaikan kebijakan beras nasional yang berpihak dan melindungi petani. Beras impor yang masuk ke Indonesia tidak diperbolehkan masuk ke daerah yang mengalami surplus. Beras impor yang masuk ke Indonesia diorientasikan untuk memenuhi bagi daerah yang mengalami kekurangan stok beras seperti daerah Papua, Nusa Tenggara Timur, Jambi, Bengkulu, dan lain-lain.

Dalam rapat konsultasi dengan pimpinan MPR, DPR, dan DPD di istana negara, pemerintah tetap memegang agenda stok beras nasional sebanyak satu juta ton. Konsekuensinya yaitu kemungkinan dan kelihatanya impor akan tetap dilaksanakan. Isu impor beras yang dilakukan pemerintah ini menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Indonesia bisa terjadi krisis pangan yang menyebabkan masyarakat kelaparan dan harga beras dipasaran akan semakin mahal. Tapi, disisi lain dengan pemberlakuan impor beras tersebut melukai bagi para petani.

Tahun 2011, Bulog ditugasi mengimpor 1,6 juta ton beras agar stok akhir beras nasional bisa minimal 1,5 juta ton. Dari 1,6 juta ton itu, Bulog sudah menjalin kesepakatan dengan Vietnam 1,2 juta ton. Dari 1,2 juta ton, yang sudah ada kepastian dan kesepakatan harga sebanyak 900.000 ton, sisa 300.000 ton masih dalam taraf negosisasi, meski pemerintah Vietnam sudah memperhitungkannya dalam perhitungan stok nasional mereka. Sisa 400.000 ton dibeli dari Thailand. Sebanyak 100.000 ton sudah harus ada kesepakatan sekarang. Adapun 300.000 masih menunggu pembicaraan dan negosiasi.[[21]](#footnote-21)

Bulog mengaku keputusan impor adalah wewenang pemerintah. Tapi Bulog juga tetap menyerap beras dari dalam negeri. Sebelumnya pemerintah memutuskan cadangan beras Bulog tak boleh kurang dari 2 juta ton.[[22]](#footnote-22)

Beras impor yang datang ke Indonesia nantinya akan disimpan di gudang sebagai stok pemerintah dan selanjutnya akan dikeluarkan untuk memenuhi keperluan program Raskin (Beras Miskin) dan operasi pasar.

**Grafik 2.4**

**Negara serta volume impor dari tiga negara pengimpor yang paling mendominasi Indonesia dalam impor beras** Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari diagram diatas, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Vietnam merupakan negara eksportir beras terbesar bagi Indonesia yang diikuti Thailand dan juga Tiongkok. Jumlah impor dari Thailand meningkat pada tahun 2011 karena pada tahun tersebut cadangan beras Indonesia memang sedang menipis dikarenakan iklim yang tidak menentu.

Hal tersebut sangat disayangkan, mengingat Indonesia dinilai lebih mampu dibanding Vietnam dan Thailand, tetapi pada kenyataannya Indonesia belum mampu mencukupi beras untuk negaranya sendiri.

Sedangkan mengenai tarif untuk impor**,** dalam Undang-undang No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, istilah tarif didefinisikan sebagai klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar. Terdapat dua muatan utama dalam pengertian tarif, yang pertama adalah klasifikasi barang. Muatan kedua adalah besarnya pembebanan bea masuk atau bea keluar yang dinyatakan dalam persentase (%) tertentu atau dalam rupiah tertentu.

Cara pengenaan tarif bea masuk ditentukan menggunakan 3 pendekatan, yaitu :

*Pertama*, tarif advalorem (persentase). Pada model tarif advalorem, bea masuk dikenakan dengan menentukan persentase (%) tertentu dari nilai pabean atas barang yang diimpor.

*Kedua*, tarif spesifik. Pada model spesifik, bea masuk dikenakan dengan menentukan besaran bea masuk setiap satuan barang yang diimpor. Misalnya beras dikenakan bea masuk sebesar Rp. 450,- per kilogram. Maka untuk mengetahui berapa bea masuk yang harus dibayar, cukup mengalikan besarnya tarif per satuan barang dengan jumlah satuan barang. Secara konsepsional, alasan utama suatu barang dikenakan tarif spesifik adalah untuk memudahkan penghitungan pungutan pabeannya, dengan pertimbangan harga barang yang dikenakan tarif spesifik ini tidak akan berubah signifikan dalam waktu yang relatif lama.

*Ketiga*, gabungan advalorem dan spesifik. Pada model gabungan ini, bea masuk dikenakan dengan mengkombinasikan tarif persentase dan tarif spesifik sekaligus pada suatu barang impor. Pada praktiknya saat ini Indonesia tidak menerapkan tarif gabungan. Tarif spesifik pun hanya diterapkan untuk beberapa jenis barang impor, sehingga mayoritas barang impor saat ini menggunakan tarif advalorem.[[23]](#footnote-23)

Untuk memudahkan penetapan besarnya bea masuk atau bea keluar, barang impor maupun ekspor diklasifikasi dalam suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah pentarifan dalam perdagangan dan berlaku secara internasional. Daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis ini disebut dengan *Harmonized Commodity Description* and *Coding System* (HS). Dari HS inilah selanjutnya disusun Buku Tarif Bea masuk Indonesia (BTBMI).

Penggunaan BTBMI yang mengacu kepada *Harmonized Commodity Description and Coding System* berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 35 Tahun 1993, dimana Indonesia telah menjadi *contracting party* dari *’International Convention on the Harmonized Description and Coding System’* atau sering disebut sebagai HS Convention. Sebagai salah satu *contracting party* dari *HS Convention*, Indonesia telah beberapa kali menerbitkan dan menyempurnakan BTBMI, terakhir dalam bentuk BTBMI 2007 yang disusun berdasarkan Amandemen HS 2006.

Saat ini Buku Tarif Bea masuk Indonesia (BTBMI) berubah nama menjadi Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Tidak ada perbedaan dalam cara penggolongan barang pada BTBMI dan BTKI, yang berbeda adalah bila BTBMI hanya untuk pengklasifikasian barang impor, pada BTKI baik barang impor maupun barang ekspor dapat diklasifikasikan di buku ini. Di dalam buku tarif tersebut selain klasifikasi barang juga telah dicantumkan besarnya beban bea masuk yang dikenakan atas suatu barang impor.

Dalam sejarah pentarifan, pada awalnya seluruh bea masuk dikenakan berdasarkan tarif spesifik karena mudah dalam penerapannya. Selanjutnya bea masuk advalorem diberlakukan beriringan dengan bea masuk spesifik, hingga pada saat ini barang yang menggunakan tarif spesifik semakin sedikit dibandingkan dengan barang impor yang dikenakan dengan tarif advalorum. Salah satu alasan utama digunakannya bea masuk spesifik adalah karena mudahnya perhitungan bea masuk yang mesti dibayar. Pertimbangan penggunaan tarif spesifik ini dapat kita lihat pada konsideransi disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1952 tentang Pembaharuan Bea Bea Spesifik Dan Penggantiannya Dengan Bea Bea Advalorum. Bea masuk spesifik relevan digunakan untuk barang-barang yang harganya relatif konstan dalam waktu yang lama.

Sebagaimana pengenaan tarif advalorem, pengenaan tarif spesifik dapat berbeda-beda besarannya untuk satu jenis barang. Besar kecilnya tarif tentu memperhatikan spesifikasi dan harga barang agar tujuan utama pengenaan tarif yaitu untuk memberikan perlindungan produk dalam negeri dapat tercapai.

Di awal tahun 2014 ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan adanya kasus beras impor jenis *Thai Hom Mali* dari Vietnam. Kasus ini berawal dari adanya dugaan impor beras yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana pemberitahun impor barang (PIB) diberitahukan jenis barang adalah beras *Thai Hom Mali* kualitas premium. Beras premium adalah beras kualitas tinggi dengan karakteristik tertentu, sedangkan beras kualitas medium adalah beras yang persentase pecahnya lebih dari 20%.

Pada saat kasus ini terjadi, sesuai dengan tata laksana kepabeanan untuk impor beras, Bea dan Cukai tidak melakukan pameriksaan fisik namun hanya memeriksa dokumen. Pengecekan fisik untuk beras dilakukan secara sampling oleh surveyor sebelum barang dimuat di negara pemasok. Selanjutnya berdasarkan laporan surveyor, Kementerian Perdagangan menerbitkan rekomendasi impor kepada Bea dan Cukai. Pada akhirnya beras dapat dikeluarkan ke peredaran bebas setelah Bea dan Cukai memberikan persetujuan impor.

Masalah timbul karena ternyata di pasaran beredar beras eks impor jenis *Thai Hom Mali* kualitas medium bermutu tinggi dijual dengan harga yang lebih murah dari produksi lokal sehingga mengancam produk dalam negeri. Bila benar yang dijual (diimpor) adalah beras kualitas medium maka ini merupakan pelanggaran perizinan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk melindungi produk pertanian dalam negeri dimana telah diatur bahwa beras yang boleh diimpor adalah beras kualitas premium yang tidak diproduksi di Indonesia, sedangkan beras kualitas medium hanya boleh diimpor oleh Bulog bila stok nasional menipis. Impor beras kualitas medium harus mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan atas rekomendasi Kementerian Pertanian.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap importir dan penyalur, mereka mengatakan bahwa yang dijual adalah beras premium dengan harga murah (lebih tepatnya sangat murah). Sebagai perbandingan, harga beras premium eks Vietnam paling tinggi Rp 8.700,- per kilogram, sedangkan harga premium dari negara lain hingga mencapai Rp 13.000,- per kilogram. Importir beralasan harga rendah yang dilepas ke pasaran karena pemasok di Vietnam memberikan harga lebih rendah dibanding pemasok lain seperti Thailand dan Jepang. Apapun alasan yang disampaikan atas kasus ini, yang jelas impor beras ini telah memberikan dampak negatif pada sektor pertanian dan juga para pedagang beras lokal.

Secara umum hampir semua jenis barang impor menggunakan tarif advalorem dan hanya beberapa jenis barang saja yang menggunakan tarif spesifik. Saat ini barang yang dikenakan tarif spesifik adalah gula, beras, MMEA, dan Film (sinematografi).[[24]](#footnote-24)

**Tabel 2.1 Tarif Bea Masuk Beras**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.011/2011 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor.

Satu sumber penerimaan pemeritah dalam APBN berasal dari bea masuk impor beras. Besarnya penerimaan pemerintah tersebut, selain dipengaruhi oleh adanya tariff bea masuk beras, sangat dipengaruhi oleh besarnya jumlah/volume impor beras. Semakin banyak jumlah beras yang diimpor maka penerimaan pemerintah akan semakin bertambah. (Widyawati; 2014:125-134).

Penetapan bea masuk beras telah berkontribusi dalam menjaga harga Gabanh Kering Panen (GKP) di atas harga pembelian yang ditetapkan pemerintah. Selama tahun 2010-2013 rata-rata harga GKP di tingkat petani berada diatas HPP, bahkan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2011.

 Namun, kenaikan harga eceran beras terjadi lebih cepat/ lebih tinggi dari pada kenaikan GKP di tingkat petani. Hal ini tampak dari selisih antara harga eceran beras dan GKP yang semakin lebar pada tahun 2009-2013. Namun, kenaikan harga eceran beras melebihi kenaikan GKP menggerus kesejahteraan petani kecil atau miskin sebagai *net consumer* beras.

**Tabel 2.2**

**Rata-rata Harga Eceran, GKP di Tingkat Petani dan Harga Pembelian Pemerintah Tahun 2009-2013 (Rupiah per kilogram)**



Terdapat selisih harga yang sangat besar antara harga GKP petani dan harga eceran beras yang menunjukkan bahwa marjin harga beras lebih menguntungkan penggiling dan pedagang beras (Sudana; 2011: 30-40). Marjin pemasaran dari gabah ke beras cukup tinggi, berkisar antara Rp 3.000 - Rp 4.400/kg atau sekitar 52 persen dari harga eceran beras kelas medium. Harga beras impor lebih rendah daripada harga eceran beras lokal medium. Pada tahun 2010-2012, selisih harga beras impor dengan beras domestik semakin lebar dan lebih rendah daripada harga beras domestik di level produsen. Pada tahun 2014, beras impor memiliki harga lebih rendah daripada beras lokal dengan selisih Rp 1000 per kilogram. Dengan adanya Bea masuk impor beras sebesar Rp 450 per kilogram, maka selisih antara beras impor dan beras domestik mengecil sebesar Rp 550 per kilogram sehingga menjaga daya saing beras domestik dan melindungi pendapatan/kesejateraan petani padi.

### Kebijakan Impor Sebagai Instrumen Pengamanan dan Ketentuan *World Trade Organization (WTO)*

Pemerintah Indonesia memanfaatkan kebijakan impor sebagai instrument strategis untuk menjaga kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Penerbitan kebijakan impor dipakai sebagai instrument menertibkan arus barang masuk memagari kepentingan nasional dari pengaruh masuknya barang-barang negara lain.

 Pemerintah mendapatkan mandat dalam membuat kebijakan impor untuk menjaga kepentingan nasional dengan tujuan untuk menjaga dan mengamankan dari aspek K3LM (Kesehatan Keselamatan, Keamanan, Lingkungan Hidup, dan Moral Bangsa), melindungi dan meningkatkan pendapatan petani, mendorong penggunaan dalam negeri, dan meningkatkan ekspor non-migas.[[25]](#footnote-25)

Namun demikian, dalam pelaksanaannya banyak pemerintah yang mengalami kesulitan menghadapi kritik dan kecaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri. sejumlah peraturan impor masih dianggap bermasalah baik oleh negara mitra dagang maupun dari pemangku kepentingan dalam negeri. Negara mitra dagang menganggap bahwa kebijakan impor Indonesia sebagai proteksi terselubung dan mendistorsi pasar.

Dalam sidang ILA-WTO tanggal 30 April 2009, sejumlah negara mitra dagang utama yakni Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Kanada mempermasalahkan Permendag No.56/M-DAG/PER/12/2008 tentang ketentuan impor untuk prosuk-produk tertentu. Ketiganya meminta klarifikasi atas kebijakan N0.58/2008 tersebut karena mereka menganggap bahwa kebijakan itu tidak bertujuan untuk *Import Licensing Procedures.*

Kebijakan mengenai impor beras juga dipertanyakan oleh Thailand yakni Surat Keputusan/SK Departemen Perdagangan No. 1718/M-DAG/XII/2005 mengenai tata niaga impor beras untuk melindungi petani pada saat musim panen. SK larangan impor beras pada musim panen demi melindungi petani ini tidak merujuk ketentuan WTO yang berlaku. Dalam sidang tersebut, Thailand menyatakan belum menerima jawaban tertulis atas perntanyaan yang mereka sampaikan melalui WTO.[[26]](#footnote-26)

Intensitas tuntutan transparansi kebijakan impor Indonesia sebagaimana tercermin dalam sidang *Committee on Import Licensing Procedures WTO* tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia mengahadapi kesulitan dalam menanggapinya terutama jika dikaitkan dengan komitmen persetujuan perdagangan dunia WTO. Semestinya, kesulitan tersebut tidak perlu ada mengingat adanya mandat dan tujuan yangjelas dalam pembuatan kebijkan impor.

Munculnya berbagai masalah tersebut kemungkinan diduga berasal dari adanya kendala menstransformasikan garis-garis besar ketentuan *Import Licensing WTO* kedalam bentuk peraturan pelaksananya. Masalah tersebut juga diperbuat oleh kompleksitas ketentuan *AIL-WTO*, belum meratanya pengetahuan mengenai *ILA-WTO,* sering terjadinya pergantian struktur dan pejabat pemerintah, serta adanya kendala teknis untuk pembuatan penyebarluasan peraturan.

Dalam sejarahnya, sebelum WTO Indonesia hanya mengikat ta*riff (bound)* hanya 9,4% dari keseluruhan tarif Namun sejak berlakunya WTO 1 Januari 1995, Indonesia mengikatkan dalam komiten perdagangan barangnya dengan memperluas menjadi 94,6% dari keseluruhan tarif produk barang. Dengan komitmen tersebut terdapat 8877 jenis produk diikat pada level tertinggi sebesar 40% dan tidak boleh lebih tinggi lagi. Tarif tertinggi terikat rata-rata dlam komitmen Indonedia adalah dibawah 40% kecuali untuk komoditi pertanian. Tarif terikat rata-rata sebesar 40% pada saat itu dianggap cukup memadai untuk melindungi industri domestik.[[27]](#footnote-27) Dalam komitmen Indonesia mengenai akses perdagangan barang terdapat didalam buku yang disebut *Schedule of Market Access Commitment on Goods XXI* atau dikenal dengan *Schedule XXI.* [[28]](#footnote-28)

Indonesia tidak mengkonsepsikan seluruh produk industrinya dalam komitmen kesepakatan WTO. Masih terdapat sebanyak 505 jenis tarif yang sebagian besar termasuk dalam kendaraan bermotor dan baja. Sektor lainnya yang dikecualikan dari ketentuan impor WTO adalah pesawat terbang, senjata dan amunisi, barang kesenian dan barang antik, serta rambut palsu dan bunga artifisial. Indonesia juga berkomitmen untuk menghapus 171 *surcharges* selama 10 tahun yang berakhir pada tahun 2004.

Di bidang *non-tariff barriers* (NTBs) Indonesia berkomitmen untuk menghapus 98 jenis NTBs selama 10 stahun dan berakhir tahun 2004. Komitmen Indonesia ke WTO untuk menghapus NTBs ini menyangkut produk besi dan baja.

Meskipun demikian, Indonesia mengecualikan dalam komitmennya untuk tidak menghapus 90 item jenis NTBs yang sebagian besarnya adalah kendaraan bermotor dan sektor baja. Indonesia juga mengecualikan sejumlah regulasi impor seperti persyaratan untuk mendapatkan persetujuan pemerintah sebelum melakukan impor dan impor barang modal tidak dalam keadaan baru.[[29]](#footnote-29)

### Kritik Terhadap Kebijakan Impor Beras

Pada era globalisasi seperti sekarang, dunia terus mengarahpada liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi menajdi sangat penting dalam sebuah pembangunan nasional negara bangsa. Negara maju memandang liberalisasi dapat membantu mengatasi kesulitan serta tantangan dari pembangunan ekonomi internal, sehingga dapat mengahadapi persaingan global, mengentaskan kemiskinan serta menciptakan kesejahteraan bagi negaranya.

Hal ini menarik perhatian pemerintah Indonesia. Indonesia menjadi sangat antusias dalam menerapkan liberalisasi perdagangan dan sistem mekanisme pasar, termasuk juga pada sektor pangan. Namun, sayangnya Indonesia masih belum dapat mengoptimalkan pengembangan sektor pertanian pangan termasuk tanaman padi yang menghasilkan beras untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat.[[30]](#footnote-30)

Dalam kondisi seperti ini, semangat liberalisasi pangan bagi Indonesia seharusnya adalah untuk menjadi salah satu negara yang maju, sebagai wujud negara agraris penghasilan pertanian serta diharapkan Indonesia kelak dapat menjadi pemasok pangan dunia. Harapan tersebut sebenarnya sangat wajar karena Indonesia merupakan negara yang sebagian besar masyarakatnya bertopang pada sektor pertanian sebagai mata pencaharian.[[31]](#footnote-31)

Harapan diatas ternyata belum dapat dicapai. Bagi bangsa Indonesia yang terjadi justru sebaliknya, proses liberalisasi pangan dan pertanian di Indonesia, mengakibatkan anjloknya harga pangan nasional. Swasembada pangan dalam perspektif “Keadulatan Pangan Nasional” pada praktiknya hanya meningkattkan kecenderungan harga pangan dari pasar impor. [[32]](#footnote-32)

 Liberalisasi pangan Indonesia yang dianggap gagal juga dapat dibuktikan dengan adanya permasalahan beras dan petani yang semakin kompleks. Permasalahan beras dan petani menjadi sebuah ironi bagi Indonesia, karena Indonesia merupakan negara penghasil beras, akan tetapi melakukan impor beras dalam jumlah yang tidak sedikit.[[33]](#footnote-33) Bila melihat sekarang, di zaman liberalisasi perdagangan, kegiatan impor beras ini lancar tanpa hambatan.

Kebijakan dalam usaha pertanian khususnya komoditas pertanian beras yang telah ditempuh pemerintah oleh banyak pengamat dianggap kurang berpihak pada kepentingan petani. *Pertam*a, terdapat kebijakan tarif impor yang sangat rendah sehingga mendorong semakin mudahnya beras impor masuk dan melebihi kebutuhan dalam negeri. *Kedua*, penghapusan subsidi pupuk menjadi masalah yang mengakibatkan penurunan terhadap pertanian, khususnya padi.

Selain itu, teknologi yang dimiliki petani Indonesia juga sudah jauh tertinggal sehingga kualitas beras yang dihasilkan Indonesia pada umumnya kalah dengan kualitas beras Impor. [[34]](#footnote-34)

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap kepentingan petani, tentu berdampak pada produksi beras dalam negeri. petani tidak dapat meningkatkan produksi beras yang cukup bagi negaranya sehingga konsep ”Kedaulatan Pangan” (Swasembada) sulit untuk diwujudkan kembali.

Bahkan, Bank Dunia pun mnegkritik adanya kebijakan impor beras ini. Tidak sinkronnya antara produksi beras yang diklaim pemerintah surplus, dengan kondisi pasokan beras di lapangan, malah membuat harga beras bergejolak. Maria Monica Wihardja selaku *Poverty Analyst* Bank Dunia mengungkapkan, ada beberapa kebijakan yang dinilai tak manjur dalam mengendalikan harga dan menjaga stok beras dalam negeri.[[35]](#footnote-35)

Persoalan lainnya yakni terlambatnya keputusan impor beras. Menurut yang dikutip dari *Detik Finance*, Maria mengatakan selama bisa diatur dengan perencanaan yang baik, beras impor tidak akan merusak harga di tingkat petani. Bahkan, beras bisa disimpan di negara eksportir dan bisa didatangkan kapan saja sesuai kesepakatan.

Indonesia pernah mengalami ketelatan dalam melaksanakan kegiatan impor beras pada pertengahan tahun 2016. Ternyata Filipina sudah pesan dari Thailand dan Vietnam, lalu Indonesia tidak bisa memenuhi target 1,5 juta ton. Lalu, Indonesia harus menambah *partner* importir seperti dari India, Pakistan, Myanmar.

Kebijakan lainnya yang kurang tepat terjadi dalam tata niaga, yakni operasi pasar beras yang lebih banyak menyasar pedagang perantara, ketimbang menjualnya pada konsumen akhir.

1. Yoga G., “Kerjasama Indonesia-Vietnam dalam Impor Beras Implikasinya Terhadap Ketahanan Pangan Nasional”, skripsi, Universitas Pasundan, 2012, hlm.45. [↑](#footnote-ref-1)
2. Siswono Yudho Husodo. 2005. *Penataan Keagrariaan dan Pertahanan Wujud Kesinambungan Pertanian.* Dalam Endang Suhendar dkk (Ads) 2002. *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Bandung: Yayasan Akatiga. Hlm.154. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Kondisi Pertanian Indonesia*, dalam <http://paskomnas.com>., diakses pada tanggal 22 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-3)
4. Subandi M.M. Ekonomi Pembangunan (Bandung: Alfabeta, 2016). Hlm. 146. [↑](#footnote-ref-4)
5. Subandi M.M, *Op.Cit.,* hlm.147. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. “Sejarah Bulog, Sebelum Menjadi Perum”, dalam <http://bulog.co.id/old_website/sejarah.php>. Diakses pada tanggal 22 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Parlin Nainggolan. Penurunan Produksi Beras Nasional, Memicu Peningkatan Import Beras. Dalam www.kompasiana.com . 27 Februari 2011. Diakses pada 17 April 2017. [↑](#footnote-ref-9)
10. Witoro, Memperdagangkan Kehidupan : Menelisik Nasib Beras di Bawah Pasal-Pasal WTO, dalam Sugeng Bahagijo, Globalisasi Menghempas Indonesia(Jakarta : LP3ES, 2006). Hal. 228. [↑](#footnote-ref-10)
11. Khudori, Ironi Negeri Beras, (Yogyakarta : Insist press, 2008). Hal. 298. [↑](#footnote-ref-11)
12. Witoro, Op.Cit. Hal. 240. [↑](#footnote-ref-12)
13. Aditya Fathurrahman A. “Ekspansi Pasar Komoditas Beras di Indonesia Melalui Agreement on Agriculture-WTO” FISIP-Universitas Indonesia. Skripsi tidak diterbitkan. 2014 [↑](#footnote-ref-13)
14. Andi Susilo. *Buku Pintar Ekspor Impor* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008). Hlm. 101. [↑](#footnote-ref-14)
15. Permendag Nomor 54/M-DAG/per/10/2009. [↑](#footnote-ref-15)
16. Permendag Nomor 12/M-DAG/04/2008. [↑](#footnote-ref-16)
17. Hubungan Bilateral Indonesia dan Thailand, dalam [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)., Diakses pada tanggal 4 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-17)
18. Indonesia-Thailand Tingkatkan Kerjasama Pertanian melalui JAWG dan EGM. Dalam <http://yogas09.student.ipb.ac.id/indonesia-thailand-tingkatkan-kerjasama/>., diakses pada 17 April 2017. [↑](#footnote-ref-18)
19. Beras di Indonesia. *Indonesia Investment.* Dalam <http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/beras/item183>?., Diakses pada tanggal 04 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Country Thailand Overview*, dalam <http://www.worldbank.org/en/country/thailand/overview>., Diakses pada tanggal 04 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-20)
21. *7 Oktober Waktu Krusial Impor Beras*, dalam http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/10/06/16273988/7.Oktober.Waktu.Krusial.Impor. Beras., diakses padatanggal 26 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Indonesia Impor 1,57 Juta Ton Beras,* dalam http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/09/06/135472/Indonesia-Impor1-57-Juta-Ton-Beras., diakses padatanggal 26 Februari 2017. [↑](#footnote-ref-22)
23. Mohamad Jafar (Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai), “Kajian Atas Pengenaan Bea Masuk Menggunakan Tarif Spesifik”, dalam publikasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, 17 November 2014. [↑](#footnote-ref-23)
24. Mohamad Jafar (Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai), “Kajian Atas Pengenaan Bea Masuk Menggunakan Tarif Spesifik”, dalam publikasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, 17 November 2014. [↑](#footnote-ref-24)
25. Kebijakan Untuk Kepentingan Nasional Serta K3LM, dalam www.beacukai.batam.com ., Diakses pada tanggal 05 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-25)
26. Kebijakan Mengenai Impor Beras Thailand, dalam www.ditjenkpi.depdag.go.id ., Diakses pada tanggal 05 Maret 2017. [↑](#footnote-ref-26)
27. Stephen L. Magiera, Reading in Indoneisia Trade Policy 1991-2002, dalam artikel mengenai The Uruguay Round: Indonesia’s Market Access Offer for Industrial Comodities, USAID-Trade Implementation Policy Projects. Jakarta. 2003. [↑](#footnote-ref-27)
28. Nur Hamidah Wahid. “Latar Belakang Kebijakan Impor Beras Indonesia Dari Thialnd Periode 2009-2011. FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi tidak diterbitkan. 2015. [↑](#footnote-ref-28)
29. Stephen L. Magiera, Readings in Indonesian Trade Policy (1991-2002). Collection of Papers. 2003. Hlm. 54. [↑](#footnote-ref-29)
30. Rafika Muftih. *Kebijakan Pangan Pemerintah Orde Baru dan Nasib Kaum Produksen Beras*. Skripsi tidak diterbitkan. FIB-UI 2009. Hlm. 67. [↑](#footnote-ref-30)
31. Dokumen Indikator Perekonomian. Badan Pusat Statistik & Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi. 2012. Hlm. 67 [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid.* hlm. 68 [↑](#footnote-ref-32)
33. Tri Andrianto, *Pengaruh Litter of Intent (LOI) IMF Terhadap Pelemahan Ketahanan Pangan Indonesia, 1995-2009*. Skripsi tidak diterbitkan. FISIP-UI. 2012. Hlm. 118. [↑](#footnote-ref-33)
34. I*bid*. hlm. 119. [↑](#footnote-ref-34)
35. Muhammad Idris. Detik Finance. Ini Kritik Bank Dunia Terhadap Kebijakan Pemerintah Soal Beras. Dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3204044/ini-kritik-bank-dunia-terhadap-kebijakan-pemerintah-soal-beras>. Diakses pada 20 April 2017. [↑](#footnote-ref-35)